

# POLITIK HUKUM HINDIA BELANDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP LEGISLASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Muhammad Iqbal

Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara  
Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate  
E-mail: iqbalchaniago@yahoo.com

**Abstrak: Politik Hukum Hindia Belanda: Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia.** Politik hukum Hindia Belanda didasarkan pada kepentingan penjajahan mereka atas Nusantara (Indonesia). Pada awalnya Belanda menempuh politik hukum kompromistis, namun kurang menguntungkan. Lalu, dalam perkembangannya Belanda menjalankan politik hukum konfrontatif yang ternyata efektif dalam melanggengkan kekuasaan mereka. Setelah Indonesia merdeka 1945, ternyata cara berpikir konfrontatif seperti dalam politik hukum Hindia Belanda berpengaruh bagi sebagian bangsa Indonesia. Sering mereka menolak upaya legislasi hukum Islam ke sistem hukum nasional dengan pelbagai macam alasan. Tulisan ini berupaya mengelaborasi perjalanan politik hukum penjajah Belanda dan pengaruhnya dalam perkembangan politik hukum Islam Indonesia pada masa kemerdekaan.

**Kata kunci:** politik hukum, hukum Islam, hukum adat, Hindia Belanda, konflik

**Abstrak: Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya Terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia.** Politik hukum Hindia Belanda didasarkan pada kepentingan penjajahan mereka atas Nusantara (Indonesia). Pada awalnya, Belanda menempuh politik hukum kompromistis, namun kurang menguntungkan. Lalu, dalam perkembangannya Belanda menjalankan politik hukum konfrontatif yang ternyata efektif dalam melanggengkan kekuasaan mereka. Setelah Indonesia merdeka, ternyata cara berpikir konfrontatif seperti dalam politik hukum Hindia Belanda berpengaruh bagi sebagian bangsa Indonesia. Sering mereka menolak upaya legislasi hukum Islam ke sistem hukum nasional dengan pelbagai macam alasan. Tulisan ini berupaya mengelaborasi perjalanan politik hukum penjajah Belanda dan pengaruhnya dalam perkembangan politik hukum Islam Indonesia pada masa kemerdekaan.

**Kata kunci:** politik hukum, hukum Islam, hukum adat, Hindia Belanda, konflik

## Pendahuluan

Dalam penjajahannya, Belanda menerapkan kebijakan politik hukum yang bertujuan melanggengkan kekuasaan dan imperialisme mereka atas Indonesia, yang ketika itu disebut sebagai Hindia Belanda. Belanda menempuh kebijakan politik belah bambu dengan mempertentangkan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Dalam politik ini, Belanda mengutamakan hukum adat dan hukum Barat serta menyingkirkan hukum Islam dari masyarakat Indonesia. Kebijakan ini melahirkan respons dari umat Islam, karena bersentuhan langsung dengan pengamalan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Islam oleh masyarakat. Setelah kemerdekaan, pengaruh politik hukum Hindia Belanda ini ternyata masih membekas di kalangan sebagian anak bangsa Indonesia. Sisa-sisa

pemikiran ala Belanda masih berpengaruh terhadap cara berpikir sebagian ahli hukum Indonesia. Hal ini ditandai dengan respons negatif sebagian pakar hukum tersebut ketika bangsa Indonesia berusaha merumuskan hukum yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia. Pelbagai alasan dikemukakan untuk menolak regulasi tersebut.

Tulisan ini berusaha mengelaborasi kebijakan politik hukum Hindia Belanda dan tarik-menarik kepentingan yang melingkupinya serta implikasinya terhadap pemikiran hukum Indonesia setelah kemerdekaan. Untuk itu akan ditelusuri tiga kasus legislasi yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam pada periode yang berbeda, yaitu RUU Perkawinan tahun 1973/1974 ketika kekuasaan Orde Baru semakin menancapkan kukunya dan terkesan kurang "ramah" terhadap kepentingan umat Islam, RUU Peradilan Agama tahun 1989 ketika Orde Baru lebih memperlihatkan sikap yang akomodatif terhadap

kepentingan umat Islam, dan RUU Advokat tahun 2003 ketika masa reformasi memasuki tahun kelima.

### Dinamika Politik Hukum Hindia Belanda

Pada masa penjajahan Belanda atas Indonesia (Nusantara), politik hukum yang mereka terapkan mengalami dinamika dan tarik-menarik kepentingan. Ketika satu kebijakan politik hukum dianggap tidak mampu mempercepat proses adaptasi dan penundukan penduduk Nusantara terhadap hukum mereka, penjajah Belanda menempuh kebijakan politik hukum yang lebih represif terhadap tanah jajahannya. Reaksi yang timbul dari masyarakat Islam Nusantara terhadap kebijakan tersebut tidak dipedulikan. Bahkan ada kesan bahwa Belanda membenturkan tiga sistem hukum, yaitu hukum Islam, hukum Belanda (Barat) dan hukum adat. Dalam pembenturan ini, hukum Islam selalu diposisikan pada pihak yang kalah.

Politik Belanda terhadap Islam di Indonesia (Nusantara) pada umumnya dan hukum Islam khususnya dapat dibagi ke dalam dua periode. Pertama adalah periode pemerintahan VOC sejak 1596 hingga pertengahan abad ke-19. Periode ini diselingi dengan masa pemerintahan Inggris pada 1811-1816. Kedua adalah periode pertengahan abad ke-19 hingga berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

Pada mulanya, pemerintahan VOC (*Vereenigde Oost Indlandse Compagnie* atau Pemerintahan Pedagang Hindia Belanda) mencoba menerapkan Hukum Belanda untuk masyarakat pribumi, namun tidak berjalan efektif. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga asli yang ada di dalam masyarakat. Dalam Statuta Batavia tahun 1642 disebutkan bahwa mengenai soal kewarisan orang-orang pribumi yang beragama Islam harus digunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari. Kemudian, pemerintah VOC meminta kepada D.W. Freijer untuk menyusun suatu *compendium* (semacam ringkasan) tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam. Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh penghulu dan ulama, kitab hukum tersebut diterima oleh pengadilan pada tanggal 25 Mei 1760. *Compendium Freijer* ini digunakan oleh pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC.<sup>1</sup> Selain *Compendium Freijer* ini masih ada lagi beberapa kitab hukum yang dibuat pemerintahan VOC, yaitu *Compendium Mugharrar* yang isinya diambil dari kitab *al-Mugharrar* dan dipakai untuk pengadilan negeri Semarang, *Cirbonsch Rechtboek* (Pepakem Cirebon) dan

koleksi hukum Hindia Belanda untuk daerah Bone dan Gowa (*Compendium Indiansche Wetten bij Hoven van Bone en Goa*).<sup>2</sup>

Dalam tataran teoretis, beberapa sarjana Belanda pun mengakui hal ini, baik secara implisit maupun eksplisit. Di antaranya adalah Salomon Keyzer (1823-1868). Ia beranggapan bahwa bagi orang pribumi yang beragama Islam berlaku hukum Islam. Ia sendiri banyak menulis tentang Islam di Jawa dan bahkan menerjemahkan Alquran ke dalam bahasa Belanda. Ia juga menulis buku pedoman bagi hukum Islam (1853) dan hukum pidana Islam (1857), serta brosur tentang pengembalian hak milik tanah di Jawa berdasarkan ajaran Islam murni.<sup>3</sup>

Dalam praktiknya, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang berkuasa pada 1808-1811 juga menghormati hukum Islam penduduk pribumi di Jawa. Ia mengeluarkan peraturan bahwa hukum pribumi orang Jawa tidak boleh diganggu. Hak-hak penghulu agama untuk memutus perkara perkawinan dan kewarisan orang Jawa yang beragama Islam juga tidak boleh diambil alih. Alat-alat kekuasaan pemerintah Belanda harus mengakui kenyataan ini. Di samping itu, Daendels sendiri menekankan pentingnya peranan dan kedudukan penghulu sebagai tenaga ahli hukum Islam dalam susunan peradilan yang dibentuknya. Dalam susunan ini, ia menjadikan penghulu sebagai penasihat dalam suatu perkara.<sup>4</sup>

Ketika Inggris menguasai Indonesia (1811-1816), Sir Thomas Stamford Raffles yang menjadi Gubernur Jenderal juga mengakui keberlakuan hukum Islam di kalangan rakyat pribumi dalam mengatur perilaku mereka, terutama di bidang-bidang perkawinan dan kewarisan. Ketertarikannya pada hukum Islam dan hukum pribumi juga terlihat dalam rekomendasinya pada sebuah pertemuan *Masyarakat Seni dan Ilmu Pengetahuan* di Jakarta (Batavia) pada 24 April 1813.<sup>5</sup> Ia tetap memberlakukan kebijakan penjajah Belanda sebelumnya terhadap pribumi. Raffles juga menetapkan penghulu sebagai salah satu anggota lembaga peradilan yang berfungsi sebagai penasihat.

Setelah Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya atas Indonesia kepada Belanda, pemerintah kolonial Belanda memulai usaha penerapan hukum negeri tersebut untuk penduduk pribumi. Usaha ini diawali dengan pembentukan sebuah komisi yang diketuai oleh Scholten van Oud Haarlem (1794-1849). Komisi ini bertugas melakukan konkordansi undang-undang

<sup>2</sup> Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 11-12.

<sup>3</sup> Lihat Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, (Jakarta: Djambatan 1987), h. 89-90.

<sup>4</sup> John Ball, *Indonesian Legal History 1602-1848*, h. 97.

<sup>5</sup> John Ball, *Indonesian Legal History 1602-1848*, h. 159.

<sup>1</sup> John Ball, *Indonesian Legal History 1602-1848*, (Sydney: Oughters Press, 1982), h. 71-72.

Belanda bagi daerah jajahannya (Indonesia). Pada 1841 komisi ini berhasil mengajukan rancangan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan rancangan peraturan bagi pribumi untuk daerah Jawa dan luar Jawa. Kepada pemerintah kolonial, komisi ini mengajukan nota agar pemerintah menghindarkan penentangan dari umat Islam dengan mengupayakan agar umat Islam tetap berada dalam lingkungan agama dan adat istiadat mereka.

Scholten juga menganjurkan agar upaya penundukan orang-orang pribumi di kota-kota besar seperti Jakarta (Batavia), Semarang, dan Surabaya ditarik kembali. Scholten beranggapan bahwa hukum adat penduduk pribumi adalah hukum agama mereka sendiri. Jadi tidak ada pertentangan antara hukum adat dan hukum agama bagi masyarakat pribumi. Sebagai realisasinya, pemerintah Hindia Belanda dalam *Regeering Reglement* (semacam Peraturan Pemerintah) Stbl. tahun 1855 menginstruksikan kepada pengadilan untuk menggunakan undang-undang dan kebiasaan penduduk asli, sejauh tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui oleh umum. Untuk mengukuhkan keberlakuan RR ini, pemerintah Hindia Belanda membentuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada 1882.

Keadaan ini kemudian diperkuat oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927). Selama tujuh belas tahun kehadirannya di Indonesia (1870-1887), Van den Berg menemukan kenyataan bahwa umat Islam memang berpegang erat sekali pada hukum agama mereka. Pada 1884 ia menulis buku *Asas-asas Hukum Islam Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i*. Kemudian pada 1892 ia juga menulis buku tentang hukum keluarga dan hukum waris di Jawa dan Madura. Ia juga menerjemahkan kitab *Fath al-Qarib* dan *Minhâj al-Thâlibîn* ke dalam bahasa Prancis. Menurut Van den Berg, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, meski terdapat beberapa penyimpangan dalam pengamalan mereka. Menurutnya, penyimpangan tersebut bukanlah hal yang prinsip, melainkan hanya merupakan deviasi dari hukum agama yang mereka terima secara keseluruhan, sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat Islam Indonesia.<sup>6</sup> Teori ini dikenal dengan teori *Receptio in Complexu*.

Pandangan Van den Berg di atas cukup membantu pemerintah Hindia Belanda dalam memahami hukum Islam di Indonesia. Dengan pandangannya ini, hukum Islam ditempatkan pada kedudukan yang penting dan

kuat dalam masyarakat. Berdasarkan pendapatnya, pada masa sebelum 1 April 1937, hukum Islam benar-benar diperhatikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan Pengadilan Agama memiliki kompetensi yang luas, yakni seluruh hukum sipil bagi perkara-perkara yang diajukan, diputus berdasarkan hukum Islam.<sup>7</sup> Pengadilan Agama mendapat pengakuan yang sama dengan Pengadilan Negeri (*Landraad*). Pengadilan Agama ada pada setiap tempat yang terdapat Pengadilan Negeri.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan politik hukum Pemerintah Hindia Belanda pada mulanya tidak ingin mengganggu masalah agama (hukum) penduduk pribumi. Bahkan penjajah Belanda cenderung bersikap kompromistis dan memberikan sarana bagi pengakuan hukum Islam di kalangan penduduk. Berdasarkan kebijakan politik ini, Mason menyimpulkan bahwa Belanda juga memberi kontribusi bagi perkembangan hukum Islam di Jawa, umumnya Indonesia, dengan mempromosikan karya-karya hukum fikih ulama klasik dan pertengahan dan menjadikannya sebagai bagian penting dalam sistem peradilan Islam.<sup>8</sup> Meskipun secara asertif dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut tidak terlepas dari motif imperialisme dan kolonialisme Belanda, yang jelas pelembagaan hukum Islam dan pengakuan oleh Belanda semakin memperkuat kedudukan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Namun, memasuki pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai berusaha keras mencampuri urusan keagamaan penduduk pribumi. Perubahan kebijakan ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di negeri Belanda maupun di wilayah jajahan Hindia Belanda. Harry J. Benda menyebutkan bahwa orang-orang Belanda di negeri Belanda sendiri maupun di Indonesia mengharap supaya pengaruh Islam di daerah jajahannya dihilangkan dengan mempercepat Kristenisasi sebagian besar orang Indonesia. Ini didasarkan pada anggapan orang Barat tentang superioritas ajaran Kristen atas Islam.<sup>9</sup>

Karena itu, Belanda kemudian membutuhkan politik hukum yang dapat melemahkan posisi Islam

<sup>7</sup> Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 35.

<sup>8</sup> Mason C. Hoadley, *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 539.

<sup>9</sup> Lihat Harry J. Benda, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, (Den Haag: Uitgeverij W. van Hoeve, 1958), h. 28. Perubahan sikap ini juga barangkali tidak terlepas dari situasi internasional ketika itu. Pada masa tersebut, kekuasaan Turki Usmani sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Beberapa wilayahnya di Eropa lepas kembali ke tangan Barat. Turki bahkan digelar dengan *the Old Man Sick in Europe* (Orang Tua yang

<sup>6</sup> J.F. Holleman, ed., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1981), h. 2; lihat juga Sajuti Thalib, *Receptio a Contario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 5.

bagi umatnya. Ini menandai fase kedua dari politik hukum Islam Belanda terhadap negeri jajahan mereka. Perubahan politik ini lebih jelas terlihat pada Keputusan Raja tanggal 4 Februari 1859 No. 78 yang membenarkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda mencampuri masalah agama dan mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, bila dipandang perlu, demi kepentingan ketertiban dan keamanan.<sup>10</sup> Belanda pun pada 1889 mendatangkan dan mengangkat seorang ahli Islam bernama Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) sebagai penasihat pemerintah penjajah Belanda. Hurgronje mulai mengkritik pandangan-pandangan Van den Berg sebelumnya. Selama tujuh belas tahun berada di Indonesia (1889-1906), Snouck Hurgronje melakukan pelbagai penyelidikan terhadap masyarakat Aceh dan beberapa daerah lainnya di Indonesia seperti Batavia dan Banten. Dialah yang pertama kali merintis ilmu hukum adat Indonesia yang kemudian ditemukan secara “ilmiah” oleh penerusnya Van Vollenhoven.<sup>11</sup> Dia pula sarjana Belanda yang kali pertama mempertentangkan antara hukum adat dan hukum Islam.

Snouck Hurgronje membalikkan teori Van den Berg dan membangun teori *Receptie*. Menurut dia, hukum yang berlaku bagi rakyat pribumi pada dasarnya adalah hukum adat. Hukum Islam baru berlaku dalam masyarakat kalau norma-normanya sudah diakui dan diterima oleh masyarakat tersebut. Karenanya, hukum Islam terserap dan menjadi bagian dari hukum adat.<sup>12</sup> Snouck beranggapan bahwa kaum Muslim Indonesia lebih menghargai mistik daripada hukum Islam dan lebih

menghargai pemikiran agama yang spekulatif daripada pelaksanaan kewajiban agama itu sendiri. Islam masih bercampur baur dengan sisa-sisa peninggalan Hindu dan ini diakomodasi dengan sumber masuknya Islam dari India. Karenanya, mistik mempunyai pengaruh di semua kalangan penduduk.<sup>13</sup> Berdasarkan inilah dia beranggapan bahwa Islam belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Dalam nasihatnya kepada pemerintah Hindia Belanda, ia menyatakan bahwa adat—terutama di Minangkabau—harus dipertahankan dan dibela dari propaganda kelompok agama yang ingin mengubahnya. Untuk itu, adat harus dibiarkan berkembang, tetapi tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Sifat kedaerahan dan keanekaragaman adat juga harus dipupuk agar penduduk Hindia Belanda tidak punya kesatuan hukum.<sup>14</sup>

Dalam sebuah nasihatnya, seperti dicatat Suminto, ia merumuskan strategi yang dipakai dalam memperlakukan tanah jajahan Belanda (Hindia Belanda). *Pertama*, dalam bidang agama murni (ibadat), pemerintah Hindia Belanda memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk menjalankan ajaran-ajaran agama mereka sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Belanda; *kedua*, dalam bidang sosial kemasyarakatan pemerintah memanfaatkan pelbagai adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Belanda, bahkan membantu rakyat yang akan menempuh jalan tersebut; *ketiga*, dalam bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme politik pan-Islam.<sup>15</sup>

Pandangan inilah yang menjadi arah kebijakan politik Belanda terhadap Islam di Indonesia. Snouck Hurgronje berupaya mempersempit ruang gerak Islam hanya sebagai ritual belaka dan mencegah munculnya politik Islam sebagai kekuatan untuk menentang kekuasaan Belanda. Di sisi lain, Hurgronje memberikan keleluasaan kepada adat kebiasaan dan membenturkannya dengan hukum Islam. Pemerintah Hindia Belanda berusaha meminggirkan peranan hukum Islam dari kehidupan masyarakat dan mendukung adat setiap kali terjadi pertentangan tersebut. Dengan demikian tanah Hindia Belanda kelak akan mengikuti pola asosiasi kebudayaan Belanda.

Pandangan ini dilanjutkan oleh muridnya bernama Van Vollenhoven. Bahkan Van Vollenhoven termasuk orang yang paling gigih mempertahankan hukum adat yang telah “ditemukannya”. Ketika pemerintah Hindia

Sakit di Eropa) sebagai ejekan. Kekalahan-kekalahan Turki Usmani ini membangkitkan rasa percaya diri Barat yang tinggi, sehingga mereka mulai memaksakan ajaran-ajaran agamanya. Hal ini tidak tertutup terjadi bagi tanah jajahan Belanda di Indonesia.

<sup>10</sup> Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 10.

<sup>11</sup> Van Vollenhoven memang sering dipandang sebagai penemu hukum adat. Ia menulis banyak artikel dan buku tentang hukum adat, di antaranya adalah *Miskenningen van het Adatrecht* (Salah Paham dalam Bidang Pengetahuan Hukum Adat) (1909), *Het Adatwetboekje voor heel Indie* (Buku Kecil Hukum Adat untuk Seluruh Indonesia) (1910), *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* (Hukum Adat Hindia Belanda) sebanyak tiga jilid (1918-1933), *De Indonesier en Zijn Grond* (Orang Indonesia dan Tanahnya) (1919), dan *Ontdekking van het Adatrecht* (Penemuan Hukum Adat) (1928). Bahkan Harsja W. Bachtiar, dalam pengantarnya untuk terjemahan buku *Ontdekking van het Adatrecht* ke dalam bahasa Indonesia dengan pasti menyematkan gelar “Bapak Pengetahuan Hukum Adat” untuk Van Vollenhoven. Lihat Harsja W. Bachtiar dalam pengantar buku Van Vollenhoven *Ontdekking van het Adatrecht* (Penemuan Hukum Adat), (Jakarta: Djambatan, 1987), h. ix

<sup>12</sup> Kritik Snouck Hurgronje terhadap Van den Berg antara lain dapat dilihat dalam bukunya *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jilid III, (Jakarta: INIS, 1995), h. 53-204. Begitu bersemangatnya Snouck, sehingga untuk membantai teori Berg ia membutuhkan 151 halaman dalam tulisannya tersebut.

<sup>13</sup> Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan*, Jilid X, (Jakarta: INIS, 1993), h. 146.

<sup>14</sup> Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan*, h. 146.

<sup>15</sup> Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, h. 12.



Belanda ingin menerapkan hukum sipil Barat, Van Vollenhoven dengan tegas menentanginya. Menurutnya, hukum adat yang berlaku dalam masyarakat berakar pada kesadaran hukum mereka sejak dahulu dan ini berhasil membuat masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang damai dan tertib.<sup>16</sup>

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, pada awal-awal abad ke-20 tercatat telah tiga kali pemerintah kolonial Belanda ingin menerapkan hukum Barat untuk penduduk pribumi. Pertama, tahun 1904 ketika P.J. Idenburg yang menjabat sebagai Menteri Koloni mengajukan rancangan undang-undang kodifikasi hukum perdata BW untuk semua penduduk Indonesia.; Kedua, tahun 1919 ketika B. Pleyte mencoba mengintrodusir rancangan undang-undang tentang hak kepemilikan tanah pribumi berdasarkan hukum Eropa. Ketiga pada tahun 1923 ketika F.J.H. Cowan membuat rancangan baru unifikasi KUH Perdata untuk penduduk pribumi. Semua usaha ini digagalkan oleh Van Vollenhoven yang menginginkan penerapan hukum adat dalam masyarakat pribumi.<sup>17</sup>

Sebenarnya, pertentangan ini hanyalah konflik semu dan merupakan upaya Belanda dalam merealisasi politik *divide et impera*-nya. Pemberlakuan hukum adat untuk rakyat Indonesia adalah cara yang tepat untuk menyingkirkan hukum Islam dan menjauhkan umatnya dan agama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Reaksi keras pasti akan timbul dari umat Islam, kalau Belanda memaksakan menerapkan hukum Barat—yang menurut orang-orang Islam sebagai hukum kafir—ke dalam masyarakat pribumi. Karena itu, agar rencana Belanda tetap berjalan dengan baik, maka melalui Van Vollenhoven, Belanda berusaha mengangkat kembali hukum adat dan membenturkannya dengan hukum Islam. Dikumandangkanlah paham bahwa hukum Islam tidak berlaku utuh dalam masyarakat Nusantara. Walaupun ada yang berlaku, itu adalah bagian dari hukum adat, sebagaimana semangat teori *Receptie*.

Di sini Van Vollenhoven melanjutkan garis politik belah bambu yang telah dikembangkan Snouck Hurgronje. Sambil mengutamakan hukum adat, Belanda juga berusaha menafikan keberadaan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, Belanda bisa mengebiri hukum Islam, sehingga tidak lagi memiliki kekuatan.<sup>18</sup> Hukum Islam dipandang sebagai hukum yang sama sekali asing dalam masyarakat hukum Nusantara.

Dalam tataran praktik, dengan teori *Receptie* ini, Belanda sedikit demi sedikit dan dengan cara yang sistematis berusaha menyingkirkan hukum Islam. Pada 1907, Belanda mengeluarkan Stbl. 1907 No. 204 yang mengganti Stbl. 1855 pasal 75. Kalau dalam Stbl. 1855 ditegaskan bahwa hakim-hakim bumiputera harus memperlakukan undang-undang (peraturan) agama dan adat kebiasaan penduduk asli, maka dalam Stbl. 1907 No. 204 kata “memperlakukan” dihilangkan dan diganti dengan kata bersayap “diikuti”. Selengkapnya, Stbl. tersebut berbunyi, “Menegenai persoalan yang terjadi sesama Inlander (bumiputera), orang Timur Asing dan yang masuk ke dalamnya, diikuti peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka.”

Karena tidak kuatnya reaksi umat Islam, Belanda makin berani mengadakan perubahan lebih mendasar untuk memperlemah dan menyingkirkan hukum Islam dari umatnya. Pada 6 Juni 1919, Belanda mengeluarkan RR Stbl. 1919:621 yang menyatakan bahwa berkenaan dengan masalah-masalah yang terjadi antara sesama bumiputera, memperhatikan peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka. Dalam pasal ini, kedudukan hukum Islam semakin diperlemah. Bahkan dalam ketentuan tersebut ditegaskan pula bahwa bila diperlukan, perlakuan atas mereka dapat pula menyimpang dari peraturan agama dan kebiasaannya itu bila dikehendaki oleh kepentingan umum dan masyarakatnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan peraturan ini, hukum Islam dianggap tidak memihak kepada kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat. Belanda membuka jalan bagi penyimpangan umat Islam dari peraturan-peraturan agama mereka. Di sisi lain, peraturan yang dibuat Belanda ini semakin memperkuat posisi hukum adat, karena alternatif penyimpangan tersebut adalah kepada hukum adat.

Ketentuan-ketentuan di atas semakin diperkuat pada 1925 dengan diubahnya RR (*Regerings Reglement*) menjadi IS (*Indische Staatregeling*) atau Undang-undang Dasar Negara Jajahan Hindia Belanda. Dengan IS ini maka peraturan-peraturan yang diciptakan Belanda pun semakin mencengkeram masyarakat Indonesia. Hal ini diperkuat dengan diadakannya perubahan terhadap IS 1925 pada 1929.

Pada IS 1929 yang tertuang dalam Stbl. No. 221 ini, perubahan fundamental yang terjadi adalah pencabutan hukum Islam dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Hukum Islam benar-benar tersingkir dari masyarakat muslim. Dalam pasal 134 IS yang baru ini disebutkan secara tegas bahwa dalam hal terjadi

<sup>16</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam*, h. 35.

<sup>17</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 123-130.

<sup>18</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, h. 36.

<sup>19</sup> Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*, h. 18-19.

perkara antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi.<sup>20</sup> Dengan pasal ini berarti bahwa hukum Islam tidak berlaku lagi, kecuali untuk hal-hal yang dikehendaki oleh hukum adat. Pasal inilah yang dianggap sebagai pasal *Receptie*.

Sejalan dengan pemberlakuan IS ini dilakukanlah usaha-usaha untuk mempersempit dan menghapus hukum Islam dalam masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda menghilangkan kewenangan Peradilan Agama di Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan dalam masalah waris dan mengalihkannya kepada Pengadilan Negeri (*Landraad*). Di bawah pimpinan sarjana Belanda, Ter Haar, akhirnya diadakanlah “peremajaan” Pengadilan Agama berdasarkan Stbl. No. 116, 610, 638 dan 639 yang dikeluarkan pada 1 April 1937. Dengan keluarnya Stbl. ini, maka sejak itu secara yuridis formal Pengadilan Agama dilarang memutuskan masalah waris, karena kewenangannya telah dipindahkan ke Pengadilan Negeri.<sup>21</sup>

Ter Haar yang merupakan penggerak utama untuk menggeser kedudukan hukum Islam tentang masalah waris ini berpendapat bahwa dalam kenyataannya hukum waris Islam tidak sepenuhnya memengaruhi umat Islam dan kurang diamalkan dalam masyarakat. Hukum waris Islam, lanjutnya, juga kurang memperhatikan rasa keadilan, karena bersifat individual. Sedangkan hukum waris adat bersifat komunal. Karena hukum Islam tentang masalah kewarisan ini belum sepenuhnya diresapi dan diterima oleh hukum adat Jawa, maka wewenang untuk mengadili perkara waris ini dialihkan dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri yang mengadili dan memutusnya berdasarkan hukum adat yang sesuai dengan keadilan hukum masyarakat setempat.<sup>22</sup>

Penerapan Stbl. 1937 ini menimbulkan reaksi keras dari umat Islam. Para hakim agama yang tergabung dalam Perhimpunan Penghulu dan Pegawainya (PPDP)<sup>23</sup> di bawah pimpinan R.M. Adnan, memprotes hal tersebut kepada G.E. Pijper, pejabat Jawatan Keagamaan Rakyat

Pribumi ketika itu. Dalam dialog PPDP dengan Pijper 22 Juli 1940, sebagaimana dikutip Lev, Mohammad Adnan mengemukakan tiga alasan yang mengganggu perasaan umat Islam dalam pengalihan wewenang tentang masalah waris tersebut dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri. Pertama, penerapan hukum adat dalam perkara waris bagi umat Islam dapat merusak hubungan kekeluargaan dalam Islam karena menyalahi prinsip suci kesinambungan dalam kehidupan keluarga muslim. Kedua, aturan kewarisan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam. Karenanya, kalau umat Islam tidak boleh melaksanakan ajaran agamanya, itu sama artinya dengan membatasi kebebasan mereka dalam menjalankan agama. Ketiga, dalam praktiknya, hukum waris adat tidak memberikan kepastian hukum yang sama sebagaimana hukum Islam, sebab setiap suku memiliki hukum adat sendiri yang berbeda dengan suku lain. Di samping itu, hukum adat memberikan hak waris kepada anak yang tidak sah dan anak yang murtad, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam.<sup>24</sup>

Meskipun PPDP telah menyampaikan sikap dan keberatannya terhadap keputusan demikian dan dalam dialog tersebut Pijper tampak berusaha memahami aspirasi PPDP tersebut, *Staatblads* 1937 ini tetap diberlakukan juga. Akibat kebijakan Belanda yang demikian, hukum Islam pun mendapat dua “lawan” sekaligus, yaitu hukum adat dan pemerintah penjajahan Belanda yang berada di belakangnya. Politik hukum pemerintah penjajah Belanda yang menghapus kompetensi Pengadilan Agama dalam masalah waris ini ternyata mendapat dukungan penuh dari kalangan priyayi Jawa dan kalangan aristokrat di pelbagai daerah di Indonesia. Ini wajar saja karena mereka mendapat keuntungan ekonomis, budaya, dan politis dari kebijakan ini. Kalangan priyayi dan aristokrat tersebut tidak begitu simpati dengan Islam. Mereka memiliki kepentingan dalam masalah ini. Sebab, dominasi hukum Islam dalam kehidupan sosial kemasyarakatan berarti melemahkan peran dan posisi mereka.

Ini menandai keberhasilan penjajah Belanda dalam mengebiri hukum Islam dan mempertentangkan sistem hukum di Indonesia. Pendekatan konflik yang dilakukan oleh Belanda antara lain melalui Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven, dan Ter Haar agaknya merupakan konsekuensi logis yang diambil Belanda dalam rangka mempertahankan kolonialisme mereka di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Alfian yang menyatakan bahwa teori *Receptie* ini didasarkan pada asumsi bahwa kalau orang Indonesia pribumi

<sup>20</sup> Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*, h. 33-38.

<sup>21</sup> Stbl. 1937 No. 116 mengatur tentang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, sedangkan Stbl. No. 610 mengatur tentang Mahkamah Islam Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding di Jawa dan Madura. Stbl. 1937 No. 638 mengatur tentang Kerapatan Kadi di Kalimantan Selatan, sedangkan Stbl. No. 639 mengatur tentang Kerapatan Kadi Besar (pengadilan tingkat banding) di Kalimantan Selatan. Ichtijanto, “Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,” dalam Tjun Surjaman, ed., *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 125.

<sup>22</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, h. 20.

<sup>23</sup> PPDP didirikan di Solo pada 16 Mei 1937.

<sup>24</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Courts in Indonesia*, h. 22-24.

mempunyai kebudayaan yang seide dengan Eropa, maka penjajahan Belanda terhadap Indonesia akan berjalan aman. Untuk itu, Belanda perlu “berkoalisi” dengan kaum adat, karena merekalah yang dapat diajak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda.<sup>25</sup>

Dengan politik “belah bambu” ini, pemerintah Hindia Belanda menciptakan keterasingan umat Islam dengan hukum agama mereka sendiri. Padahal, dalam realitasnya, masyarakat pribumi tidak pernah mempertentangkan dan membuat garis tegas pemisahan antara hukum Islam dan adat mereka. Kedua-duanya dapat berjalan seiring dalam kehidupan masyarakat.

“Dalam menekankan pentingnya hukum adat dan keterbatasan dari aturan-aturan Islam, Hurgronje gagal untuk menyadari fakta bahwa kedua sistem hukum ini dalam praktik kehidupan masyarakat asli tidak bisa dipisahkan. Kebijakan Belanda dalam mengatur yurisdiksi Pengadilan Agama hanya dalam masalah-masalah hukum keluarga saja ketika perkara-perkara tersebut tidak menyangkut masalah-masalah kepemilikan/harta benda, yang dalam pandangan mereka termasuk yurisdiksi hukum adat, jelas tidak mempertimbangkan fakta bahwa bagi masyarakat asli, hukum Islam dan adat keduanya saling berhubungan. Dengan demikian, dalam level praksis, hukum adat dan Islam tidak dapat saling dipisahkan.”<sup>26</sup>

Hubungan harmonis antara hukum Islam dan adat tergambar dalam beberapa ungkapan di beberapa daerah seperti di Minangkabau “*Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah*”<sup>27</sup> (adat berdasar hukum Islam dan hukum Islam berdasarkan Alquran), di Aceh “*hukum ago adat hantom cre, lagee zat ngo sifeut* (hukum Islam dan adat tidak dapat dipisah-pisahkan, bagaikan zat dan sifat suatu benda) dan di Ambon, “*adat dibikin*

*di masjid.*”<sup>28</sup>

## Implikasi Politik Hukum Hindia Belanda

Politik hukum pemerintah kolonial Belanda yang mempertentangkan hukum Islam dengan adat tampak berhasil memengaruhi sebagian sarjana Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Di antaranya adalah Soepomo, seorang priyayi Jawa dan juga murid Ter Haar. Ia mencoba menafikan hukum Islam dengan menyoroti prinsip kewarisan dalam Islam yang dianggapnya tidak memenuhi rasa keadilan. Menurut dia, hukum waris adat lebih utama daripada hukum Islam karena dalam hukum adat anak angkat mendapat hak waris, seperti berlaku sangat luas di kalangan masyarakat Jawa.<sup>29</sup> Dalam perkembangannya, ketika ada upaya legislasi hukum Islam, biasanya para ahli hukum yang memperoleh pengaruh cara berpikir Belanda akan menolaknya.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai menata hukumnya kembali, meskipun tidak dapat sepenuhnya melepaskan pengaruh-pengaruh politik hukum Belanda. Peradilan Agama yang merupakan bagian dari pelaksanaan hukum Islam kembali mengalami pasang surut. Mulanya, pada 1948, Pemerintah RI mengeluarkan UU No. 19/ 1948 yang mengatur penggabungan PA ke Pengadilan Umum. Dengan undang-undang ini, kasus-kasus yang berhubungan dengan perkara umat Islam akan diputus oleh hakim-hakim pengadilan umum yang beragama Islam sesuai dengan hukum Islam. Meskipun UU ini dalam kenyataannya tidak pernah dilaksanakan, kebijakan ini memperlihatkan bahwa pengaruh pemikiran politik hukum kolonial Belanda masih membekas di kalangan sebagian politisi Indonesia. Mereka berusaha memosisikan hukum Islam lebih rendah dalam hukum nasional.

Sejalan dengan usaha-usaha kaum nasionalis-sekuler untuk “mengebiri” hukum Islam, pemerintah melakukan upaya menguatkan kedudukan hukum Islam. Pada Oktober 1957 pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45/1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar wilayah Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan.<sup>30</sup> Dalam Peraturan Pemerintah ini kewenangan Pengadilan Agama bahkan lebih besar dari Jawa dan Madura yang telah diatur

<sup>25</sup> Alfian, *Muhammadiyah Movement in the Dutch Colonial Period*, (Yogya: University of Gajah Mada Press, 1987), h. 44.

<sup>26</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 46.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin dengan baik menjelaskan hubungan tarik-menarik adat dan Islam di Minangkabau ke dalam tiga tahap. Tahap pertama, adat dan Syarak berjalan sendiri-sendiri dalam batas-batas yang tidak saling memengaruhi. Dalam bidang akidah dan ibadah, masyarakat Minang menjalankan agamanya, sementara dalam bidang sosial mereka menjalankan adat. Tahap kedua, salah satu pihak menuntut haknya pada pihak yang lain. Hal ini tergambar dan pepatah *Adat bersendi Syarak dan Syarak bersendi adat*. Dalam tahap ini mulai terjadi proses penyesuaian dalam bentuk penerimaan hukum Islam oleh adat. Namun hal ini memberatkan masyarakat, karena pada waktu yang sama mereka mematuhi tuntutan adat dan agama sekaligus. Ini terlihat dari fungsi ganda yang harus dimainkan oleh seorang laki-laki Minang yang bertanggung jawab terhadap kemenakan (berdasarkan adat) dan anaknya sendiri (berdasarkan hukum Islam). Tahap ketiga, kelompok agama tidak puas terhadap capaian ini dan menuntut pemurnian dari segala hal yang masih bersifat “jahiliyah”. Pada tahap inilah akhirnya terjadi Perang Paderi antara kelompok agama dan kaum adat. Lihat Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 173-177.

<sup>28</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat*, h. 47.

<sup>29</sup> M.B. Hooker, *Adat Law in Modern Indonesia*, (Kuala Lumpur: East Asian Historical Monograph, Oxford University Press, 1978), h. 104.

<sup>30</sup> Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa, Madura dan Kalimantan masih berdasarkan Staatblad Belanda.

melalui perundangan-undangan warisan Belanda. Keluarnya PP No. 45/1957 ini berarti kemenangan umat Islam dalam memperjuangkan upaya legislasi hukum Islam dalam negara.

Di samping itu, dalam wacana ilmiah, teori *Receptie* pun mendapat perlawanan keras dari pakar hukum Indonesia. Salah seorang yang paling gigih menentangnya adalah Hazairin.<sup>31</sup> Ia menegaskan bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan dan setelah UUD 1945 disahkan, seluruh peraturan Belanda yang bersandar pada teori *Receptie* tidak berlaku lagi, karena jiwanya tidak sesuai dengan semangat UUD 1945. Teori *Receptie* ini harus keluar dan tata hukum Indonesia, karena bertentangan dengan Alquran dan Sunah Rasul. Hazairin bahkan menegaskan teori *Receptie* ini sebagai “teori Iblis.”<sup>32</sup>

Selain itu, muridnya, Sajuti Thalib, juga menolak teori *Receptie* Snouck Hurgronje. Ia bahkan membalikkan teori tersebut dengan mengatakan bahwa yang berlaku dalam masyarakat Indonesia adalah hukum Islam. Ia menyimpulkan pandangannya setelah melihat bahwa di Aceh, Minangkabau, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, dan Lampung, yang berlaku adalah hukum Islam. Mereka dapat menjalankan adat dengan aman kalau dilindungi oleh Islam. Adat yang mereka laksanakan tersebut sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan Islam. Berdasarkan hal ini, Sajuti Thalib menyimpulkan bahwa dalam masyarakat tumbuh suatu keyakinan bahwa hukum Islamlah yang mereka inginkan berlaku untuk mereka. Thalib menamakan teorinya dengan *Receptio a Contrario*, yaitu teori bahwa hukum adat baru berlaku sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>33</sup>

Namun demikian, betapapun para pakar hukum Islam berusaha menunjukkan ketidakbenaran dan kelemahan teori *Receptie*, di kalangan sebagian masyarakat Indonesia selalu saja ada usaha-usaha untuk mencegah berlakunya hukum Islam di negara Indonesia. Setiap umat Islam berupaya melegislasi ajaran-ajaran Islam ke dalam peraturan perundang-undangan, tantangan dan hambatan selalu saja datang. Di antara alasan klasik yang mereka kemukakan untuk

menolak setiap upaya tersebut adalah menghidupkan kembali Piagam Jakarta, tidak sesuai dengan Pancasila, dan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan, ironisnya, di barisan tersebut terdapat juga pakar-pakar hukum yang beragama Islam sendiri. Pengalaman-pengalaman seperti pada waktu perumusan UU tentang Perkawinan, UU tentang Peradilan Agama serta UU tentang Advokat adalah contoh-contoh kecil bagaimana kuatnya pengaruh warisan teori *Receptie* yang dikembangkan oleh penjajah Belanda di kalangan bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa cara berpikir dikotomis yang mempertentangkan antara hukum Islam dan hukum umum masih belum sepenuhnya hilang dari pemikiran sebagian bangsa Indonesia. Uraian berikut mencoba merefleksikan kontroversi yang terjadi di seputar perumusan beberapa UU tersebut.

Dalam kasus perumusan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, terjadi tarik-menarik yang alot antara kelompok muslim yang ingin memasukkan nilai-nilai ajaran Islam dan kelompok sekuler yang memandang perkawinan hanya sebagai perjanjian belaka. Ketika masih menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU), terdapat beberapa ketentuan yang bertentangan dengan Islam. Pertama, perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai dan pencatat perkawinan (pasal 2 ayat [1]). Kedua, pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, selanjutnya dalam UU ini disebut Pengadilan, dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (pasal 3 ayat [2]). Ketiga, perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan, dan keturunan, tidak merupakan penghalang perkawinan (pasal 11 ayat [2]).<sup>34</sup>

Selain itu, dalam RUU ini juga disebutkan bahwa masa tunggu bagi seorang janda adalah 306 hari atau 40 hari setelah melahirkan bagi janda yang hamil (pasal 12 ayat [1]), dan ketentuan mengenai poligami tanpa batas (pasal 4 ayat [1]). Pasal-pasal ini bertentangan dengan ajaran Islam dan terasa sekali semangat sekulernya. Selain itu, RUU ini juga mengebiri Peradilan Agama sebagai institusi yang mengadili dan menyelesaikan perkara perkawinan bagi umat Islam. Bahkan Menteri Sekretaris Negara, Sudharmono, yang mewakili negara dalam pandangannya tentang RUU tersebut menyatakan bahwa kalau ada warga negara yang melakukan perkawinan tidak dengan cara agamanya tidak masalah dan perkawinannya sah. Sudharmono juga memberi peluang bagi warga negara untuk pindah dari satu agama

<sup>31</sup> Hazairin dilahirkan di Bukittinggi 28 Nopember 1906 dan meninggal di Jakarta 11 Desember 1975. Ia adalah ahli hukum adat yang kemudian mempelajari hukum Islam secara otodidak. Pada tahun 1936 ia memperoleh gelar doktor dalam bidang hukum adat dengan disertasi berjudul; *de Redjang*. Menurut Hazairin, bangsa Indonesia akan bahagia dan maju kalau hukum yang berlaku di Indonesia adalah Syariat agama, atau sekurang-kurangnya hukum yang tidak bertentangan dan syariat agama. Lihat Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), h. 37.

<sup>32</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1982), h. 7-8.

<sup>33</sup> Sajuti Thalib, *Receptio a Contrario*, h. 62.

<sup>34</sup> Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sekitar Pembentukan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: t.tp.), h. 10-13.



ke agama lain dan perpindahan itu tidak menyebabkan batalnya perkawinan.<sup>35</sup>

Namun, karena protes dan saran-saran perbaikan terhadap RUU ini gencar dilakukan oleh kalangan umat Islam, rumusan RUU tersebut diperbaiki dan disempurnakan. Akhirnya lahirlah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yang relatif mengakomodasi aspirasi hukum umat Islam.

Dalam kasus perumusan UU tentang Peradilan Agama, respons dan reaksi negatif dikemukakan terutama oleh kalangan non-Muslim. Franz Magnis Suseno adalah tokoh Katolik yang sangat keras menentang pengundangan RUU tentang Peradilan Agama ini. Menurut dia, legislasi RUUPA berarti penyerahan sebagian materi peradilan dari tangan negara ke tangan badan non-negara. Ini artinya bahwa negara menyerahkan sebagian kedaulatannya ke pihak lain dan mengabdikan dirinya kepada norma kehidupan manusia. Bahkan secara sarkasme, Romo Magnis menyatakan bahwa umat Islam "diberi telunjuk mau memegang seluruh tangan."<sup>36</sup> Selain Magnis, reaksi juga dilakukan oleh S. Widjoyo. Ia menyatakan bahwa RUUPA adalah upaya menegakkan hukum agama. Pemerintahan yang diatur oleh hukum agama, lanjutnya, adalah negara agama. Bahkan S. Widjoyo menutup tulisannya dengan pernyataan bahwa "RUUPA ini merupakan selangkah lagi ke terwujudnya *Theokrasi*. Dan kita biarkan dengan lapang dada terkuburnya Demokrasi-Kedaulatan ada di tangan Rakyat?"<sup>37</sup>

Pandangan yang agak moderat datang dari Victor Tanja. Ia berangkat dari pemikiran bahwa sejarah pertumbuhan Islam selalu diikuti oleh pertumbuhan hukum Islam. Karena itu, kehadiran RUUPA perlu diterima dengan lapang dada oleh segenap warga negara.<sup>38</sup>

Akhirnya, karena kekompakan umat Islam dan

<sup>35</sup> Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sekitar Pembentukan*, h. 274-275.

<sup>36</sup> Zuffran Sabrie, ed., *Peradilan Agama dalam Negara Pancasila Dialog tentang RUUPA*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1990), h. 32-37.

<sup>37</sup> Zuffran Sabrie, ed., *Peradilan Agama dalam Negara Pancasila Dialog tentang RUUPA*, (Jakarta : Pustaka Antara, 1990), h. 85-86. Majalah Mingguan Kristen Katolik *Hidup* tidak kurang dari lima kali menurunkan artikel tentang RUUPA. Semuanya bernada menentang RUUPA. Selain S. Widjoyo dan Magnis Suseno di atas, ada lagi tulisan-tulisan Eko Budi S., berjudul "Sebuah Inspirasi Atas RUUPA; Sikap Gereja terhadap Pancasila", PC. Edy Laksito, "Menyongsong RUUPA: Sekularisasi sebagai Kehendak Sejarah", dan F. Armada Riyanto CM., dengan judul tulisan "Hubungan Agama dan Negara dalam Pancasila." Semuanya bernada sama; menolak RUUPA. Alasannya bermacam-macam, dari bertentangan dengan Pancasila, bertentangan dengan UUD 1945, diskriminasi terhadap warga negara, mengancam Wawasan Nusantara, hingga RUUPA melanjutkan Piagam Jakarta dan berupaya mendirikan negara Islam.

<sup>38</sup> Zuffran Sabrie, ed., *Peradilan Agama dalam Negara Pancasila Dialog tentang RUUPA*, h. 66.

perjuangan yang tak kenal lelah dari para pakar dan anggota legislatif dari kalangan muslim, RUUPA dapat disahkan menjadi UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Ada perbedaan dalam kasus RUU Perkawinan dan RUUPA. RUU Perkawinan diajukan oleh Pemerintah, namun banyak aturan-aturan di dalamnya yang berlawanan dengan ajaran Islam. Jadi umat Islam di sini menjadi kelompok yang bereaksi. Sebaliknya, RUUPA diajukan Pemerintah untuk menyahuti aspirasi umat Islam. Yang bereaksi adalah kelompok non-Muslim.

Dalam kasus RUU Advokat, reaksi datang dari kalangan advokat. Mereka menolak klausul bahwa sarjana syariah (SHI) dapat diterima menjadi advokat. Indra Sahnun Lubis dari Ikatan Penasehat Hukum Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh *hukumonline.com menolak tanpa kompromi*. Sikap yang sama juga diperlihatkan oleh Ketua Ikadin, Sudjono. Adnan Buyung Nasution sendiri, sebagai pengacara senior, juga bersikap sama. Penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaktahuan mereka terhadap fakultas syariah yang menjadi "dapur" untuk menghasilkan sarjana syariah. Ketua Umum Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Drs. Taufiq, mengatakan bahwa penolakan para advokat, termasuk Adnan Buyung Nasution, terhadap sarjana syariah juga disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap kurikulum fakultas syariah. Menurut Taufiq, mereka menganggap fakultas syariah sama dengan *canonic law* dalam istilah Nasrani, yang semata-mata hanya membahas hukum agama. Padahal, fakultas syariah juga membahas hukum-hukum umum, bahkan hukum acara.<sup>39</sup>

Sikap yang lebih "fair" dan agak berbeda dari tiga advokat tersebut dilontarkan oleh Trimedya Panjaitan yang juga Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI). Ia cenderung menerima substansi tersebut sebagai *bargaining* para anggota DPR dengan Pemerintah. Ia juga mengakui bahwa dalam RUU Advokat ini para anggota DPR dari partai Islam cukup berhasil meyakinkan bahwa fakultas syariah tidak jauh berbeda dengan fakultas hukum dari segi kurikulum.

Penolakan-penolakan terhadap berbagai regulasi yang mengatur tentang kepentingan umat Islam tersebut memperlihatkan bahwa sisa-sisa politik hukum Hindia Belanda yang membenturkan sistem hukum di Indonesia masih ada dalam pemikiran sebagian anak bangsa ini. Mereka tidak ingin umat Islam memperoleh perlindungan hukum dalam pelaksanaan ajaran agama yang mereka yakini. Padahal, UUD 1945 sendiri memberi kebebasan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk

<sup>39</sup> *Hukumonline.com*.

memeluk agama dan melaksanakan ajaran agamanya. Inilah salah satu perjuangan umat Islam, sehingga warisan pemikiran trikotomi di kalangan sebagian kalangan bangsa Indonesia dapat terhapuskan.

## Penutup

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa politik hukum Hindia Belanda mengalami dinamika. Pada awalnya penjajah Belanda membiarkan umat Islam Nusantara melaksanakan ajaran agama yang mereka peluk. Mereka menghormati bahkan "membantu" proses legislasi hukum Islam ke dalam sistem hukum masyarakat Nusantara. Beberapa peraturan mengenai sebagian hukum keluarga umat Islam dikeluarkan oleh Belanda dan dirumuskan berdasarkan kitab-kitab fikih klasik mazhab Syafi'i. Belanda menganggap bahwa hukum yang berlaku di masyarakat Nusantara adalah hukum yang sesuai dengan agama mereka, yakni hukum Islam, sebagaimana tersirat dalam teori *Receptio in Complexu* yang dikembangkan oleh Van den berg.

Namun, dalam perkembangannya, Belanda membutuhkan politik hukum yang dapat membantu kolonialisasi mereka. Melalui Snouck Hurgronje, Belanda menganggap bahwa hukum Islam adalah hukum yang asing dalam masyarakat Nusantara dan yang berlaku adalah hukum adat, sebagaimana dalam teori *Receptie*. Belanda mempertentangkan antara hukum Islam dan hukum adat serta memasukkan unsur-unsur hukum Barat ke Nusantara.

Politik hukum Hindia Belanda ini ternyata sangat efektif dan masih membekas, meskipun bangsa Indonesia telah merdeka. Resistensi sebagian kalangan terhadap pelbagai legislasi yang mengatur kepentingan umat Islam Indonesia memperlihatkan bahwa cara berpikir Belanda masih menghinggap sebagian anak bangsa ini. []

## Pustaka Acuan

- Alfian, *Muhammadiyah Movement in the Dutch Colonial Period*, Yogyakarta: University of Gajah Mada Press, 1987.
- Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Ball, John, *Indonesian Legal History 1602-1848*, Sydney: Oughters Press, 1982.

- Benda, Harry J., *The Cressent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*, Den Haag: Uitgeverijk W. van Hoeve, 1958.
- Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, *Sekitar Pembentukan*
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1981.
- , *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hoadley, Mason C., *Islam dalam Tradisi Hukum Jawa dan Hukum Kolonial*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Holleman, J.F., ed., *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1981.
- Hooker, M.B., *Adat Law in Modern Indonesia*, Kuala Lumpur: East Asian Historical Monograph, Oxford University Press, 1978.
- Hukumonline.com.
- Hurgronje, Snouck, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jilid III, Jakarta: INIS, 1995.
- Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Tjun Surjaman, ed., *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Sabrie, Zuffran, ed., *Peradilan Agama dalam Negara Pancasila Dialog tentang RUUPA*, Jakarta : Pustaka Antara, 1990.
- Sastroatmojo, Arso dan Aulawi Wasit, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Suminto, Husnul Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Thalib, Sajuti, *Receptio a Contario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Van Vollenhoven, *Ontdekking van het Adatrecht*, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, *Penemuan Hukum Adat*, Jakarta: Djambatan 1987.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.